



P E N E T A P A N

No. 171/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

AGUS SUHERI Lahir di Malang, Umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, beralamat Selobekti, Rt.021, Rt.004, Desa Plandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Register : 171/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI LAILATUL MUFIDAH dengan kutipan Akta Nikah No 417/08/II/1996 Tanggal 29 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH, sesuai dengan ljazah ;

- Bahwa, guna pembetulan Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen;

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH, sesuai dengan ljazah ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Juni 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Foto Copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. AGUS SUHERI, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. AGUS SUHERI, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Akta Nikah An. AGUS SUHERI dengan SITI LAILATUL MUFIDAH, diberi tanda P.3.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. NOVIA PUTRI BRILIAN diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama An. NOVEA PUTRI BRILIANT, diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 :SUPARNO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI LAILATUL MUFIDAH dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SITI LAILATUL MUFIDAH tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH, sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Saksi ke-2 : HADI ISTONO

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI LAILATUL MUFIDAH dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SITI LAILATUL MUFIDAH tersebut telah lahir anak perempuan yang diberi nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan tercatat atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH, sesuai dengan Ijazah ;
- Bahwa pembedulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Menimbang, bahwa di dengar akan keterangan saksi - saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRILIANT lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P.1 sampai dengan P.5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI LAILATUL MUFIDAH dengan kutipan Akta Nikah No 417/08/II/1996 Tanggal 29 Pebruari 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH ;
- Bahwa benar pembetulan nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan Ijazah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan membetulkan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2016/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi – saksi maka pembetulan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang pembetulan nama anak Pemohon semula bernama **NOVIA PUTRI BRILIAN** dibetulkan menjadi **NOVEA PUTRI BRILIANT** sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin, pembetulan nama anak pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.1998.003501 atas nama **NOVIA PUTRI BRILIAN** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH **dibetulkan menjadi** atas nama **NOVEA PUTRI BRILIANT** lahir di Malang, pada tanggal 29 Maret 1998 anak kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari Suami istri yang bernama AGUS SUHERI dan SITI LAILATUL MUFIDAH, sesuai dengan Ijazah ;

3. Membebakan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,-(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2016 oleh Syaifullah, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Agus Dwi Sudarjono, SH

Syaifullah, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 135.000,+
Jumlah	: Rp. 226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)